



---

## Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E Commerce di Era Ekonomi Digital

Aliy Rasyid<sup>1</sup>, Abdilah<sup>2</sup>, Susanty Lukman<sup>3</sup>

Universitas Pertiwi, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [aliy.rasyid@pertiwi.ac.id](mailto:aliy.rasyid@pertiwi.ac.id), [abdillah@pertiwi.ac.id](mailto:abdillah@pertiwi.ac.id), [21110058@pertiwi.ac.id](mailto:21110058@pertiwi.ac.id)

---

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 18 Agustus 2025

---

### ABSTRACT

Tax digitalization has become an essential strategy to enhance the compliance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the digital economy era. This transformation provides opportunities for administrative efficiency and transaction transparency, yet it also poses challenges such as low digital literacy, regulatory complexity, and limited infrastructure. This study aims to analyze the effect of digital tax policy on MSME tax compliance, emphasizing aspects of tax understanding, regulatory complexity, and transaction transparency. A quantitative survey method was employed by distributing questionnaires to 81 digital MSME actors in the North Cikarang area, selected using purposive sampling. Data were analyzed with Partial Least Squares (PLS) through SmartPLS 3.2.9 to assess validity, reliability, and inter-variable relationships. The results reveal that digital tax policy has a positive and significant impact on MSME compliance, where systems such as e-filing and e-billing are considered easier and more efficient. These findings highlight the need for strengthening digital literacy, intensifying policy socialization, and providing direct assistance from tax authorities so that MSMEs can fully optimize digital tax systems.

**Keywords:** Digital Tax Policy, MSME Compliance, Tax Digitalization

### ABSTRAK

Digitalisasi perpajakan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di era ekonomi digital. Transformasi ini menghadirkan peluang efisiensi administrasi dan transparansi transaksi, namun juga menimbulkan tantangan berupa rendahnya literasi digital, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menekankan pada aspek pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi, dan transparansi transaksi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner kepada 81 pelaku UMKM digital di wilayah Cikarang Utara, yang dipilih dengan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares (PLS) melalui SmartPLS 3.2.9 untuk menguji validitas, reliabilitas, dan hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM, di mana sistem digitalisasi perpajakan seperti e-filing dan e-billing dinilai lebih mudah dan efisien. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital, sosialisasi kebijakan, serta pendampingan langsung dari otoritas pajak agar UMKM dapat memanfaatkan sistem perpajakan digital secara optimal.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pajak Digital, Kepatuhan UMKM, Digitalisasi Perpajakan

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi dominan terhadap pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, pajak menjadi instrumen utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, sistem perpajakan juga mengalami transformasi signifikan melalui penerapan kebijakan berbasis digital. Kebijakan pajak digital bertujuan menciptakan efisiensi administrasi, transparansi transaksi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Naella Amalia Sri Amai et al., 2024; OECD, 2020).

Perkembangan ekonomi digital membawa peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar, namun di sisi lain menimbulkan tantangan dalam kepatuhan pajak. Rendahnya literasi digital, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengadopsi sistem perpajakan berbasis digital. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor pemahaman perpajakan, kesederhanaan prosedur, dan transparansi transaksi sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Lusala, Ogaga, & Tarus, 2025; Liu, 2024). Dengan demikian, kebijakan pajak digital tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga strategis dalam mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

Data dari KPP Pratama Cikarang Utara memperlihatkan tren yang fluktuatif dalam rasio kepatuhan UMKM. Meskipun jumlah UMKM yang terdaftar meningkat setiap tahun, rasio kepatuhan justru mengalami penurunan dari 66,2% pada tahun 2022 menjadi 65,1% pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pajak digital yang dicanangkan pemerintah dan implementasi di lapangan. Faktor-faktor seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan literasi digital, dan kendala teknis dalam penggunaan aplikasi pajak digital menjadi penyebab utama kesenjangan tersebut (Yap & Mulyani, 2022; Alm, 2019).

Dalam literatur internasional, digitalisasi pajak terbukti meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Studi OECD (2021) menekankan bahwa penerapan sistem e-tax mampu mengurangi biaya kepatuhan, meningkatkan transparansi fiskal, serta menekan potensi penghindaran pajak. Penelitian di Eropa dan Asia juga memperlihatkan hasil serupa, di mana digitalisasi administrasi perpajakan memberikan dampak positif pada perilaku kepatuhan wajib pajak, meskipun faktor infrastruktur dan literasi digital masih menjadi variabel penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi (Brauner & Pistone, 2020; Gupta, 2022).

Kepatuhan pajak pada dasarnya mencakup dua aspek, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mencakup kewajiban administratif seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, dan pembayaran pajak tepat waktu, sedangkan kepatuhan material mencerminkan kesadaran wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya secara benar sesuai peraturan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa digitalisasi pajak memiliki efek

---

positif terhadap kedua aspek ini, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan wajib pajak dalam memahami regulasi serta kemudahan penggunaan sistem (Wahyuni, Kurnia, & Faradisty, 2020; Nissa, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam literatur maupun praktik terkait efektivitas kebijakan pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di sektor e-commerce dengan menyoroti tiga aspek utama, yaitu pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi pajak digital, dan transparansi transaksi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM digital di wilayah Cikarang Utara yang telah memiliki NPWP, menjalankan usaha berbasis e-commerce, dan menghasilkan laba. Teknik pengambilan sampel ditetapkan secara purposive sampling dengan perhitungan menggunakan aplikasi G\*Power 3.1.9.4, sehingga diperoleh jumlah minimal 81 responden. Variabel penelitian terdiri dari kebijakan pajak digital sebagai variabel independen (X) dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 3.2.9 untuk menguji validitas, reliabilitas, serta hubungan antarvariabel dalam model penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian analisis karakteristik responden jenis kelamin dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (47,4%), sementara perempuan mewakili lebih tinggi (52,6%) dan usia yang menjadi responden menunjukkan tersebar relatif merata pada setiap kelompok umur, dengan dominasi tertinggi berada pada usia 40 tahun keatas sebanyak 78 orang (61,5%). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia menengah ke atas merupakan segmen terbesar dalam penelitian ini. Kelompok usia 21-30 tahun menempati urutan kedua (23,1%), diikuti oleh usia 31-40 tahun (15,4%).

### Outer Model

#### *Validitas konvergen*

Validitas konvergen dievaluasi dengan mengamati reliabilitas (validitas indikator) suatu item, yang diukur dalam bentuk faktor beban. Faktor beban menggambarkan sejauh mana item pertanyaan berkorelasi dengan skor metrik konstruk yang mengukur konstruk tersebut. Faktor beban yang memiliki nilai lebih besar dari 0,7 dianggap memenuhi standar yang dapat diterima.

**Tabel 3. Hasil Validitas Konvergen**

Variabel Efek	Outer loading	Keterangan
X1.1 <- Kebijakan Pajak	0,932	Valid
X1.2 <- Kebijakan Pajak	0,966	Valid
X1.3 <- Kebijakan Pajak	0,903	Valid
X1.4 <- Kebijakan Pajak	0,956	Valid
X1.5 <- Kebijakan Pajak	0,952	Valid
Y1 <- Kepatuhan Pajak	0,700	Valid
Y2 <- Kepatuhan Pajak	0,736	Valid
Y3 <- Kepatuhan Pajak	0,741	Valid
Y4 <- Kepatuhan Pajak	0,837	Valid
Y5 <- Kepatuhan Pajak	0,843	Valid

Sumber: data diolah, 2025

Dilihat dari tabel 2, nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 dianggap cukup untuk memenuhi syarat validitas konvergen. Variabel Kebijakan pajak terdiri dari 5 indikator yang memperoleh nilai faktor beban (outer loading) di atas 0,5. Oleh karena itu, ke-5 indikator tersebut dapat dianggap valid untuk penelitian dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Variabel Kepatuhan pajak juga memiliki 5 indikator yang memperoleh nilai faktor beban di atas 0,5. Maka dari itu, keenam indikator tersebut dinyatakan valid untuk penelitian dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

### ***Analisis Validitas Konstruk***

Pengujian ini menggunakan Average Variance (AVE) yang diekstraksi untuk melihat apakah variabel laten memenuhi persyaratan validitas konvergen. Oleh karena itu, jika nilai AVE sebesar 0,50 maka dapat dikatakan variabel laten sesuai dengan validitas konvergen.

**Tabel 4. Hasil Validitas Konstruk**

Variabel	AVE	Keterangan
Kebijakan Pajak	0,888	Valid
Kepatuhan Pajak	0,598	Valid

(Sumber : olah data, 2025)

Dalam Tabel 3, dapat dilihat bahwa semua nilai AVE untuk variabel kebijakan pajak dan kepatuhan pajak memiliki nilai > 0,5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel laten atau konstruk dalam penelitian ini memenuhi persyaratan konvergensi variabel.

### ***Analisis Composite Reliability***

Keandalan Komposit adalah nilai kepercayaan indikator – bagian yang digunakan untuk menguji indikator berdasarkan variabel. Nilai *composite reliability*

sebesar 0,7 berarti suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau reliabel. Berikut adalah hasil nilai keluaran SmartPLS *Composite Reliability* untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini:


**Tabel 5. Cronbach's Alpha**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kebijakan Pajak	0,968	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,837	Reliabel

(Sumber : olah data, 2025)

Jika dilihat dari Tabel 4 terlihat nilai *Composite Reliability* kedua variabel penelitian  $>0,7$ . Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *Composite Reliability*, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

#### Inner Model



#### Koefisien Determinasi

**Tabel 6. Koefisien Determinasi**

Variabel	Original sample (O)	Keterangan
Kepatuhan pajak	0,447	Sedang (moderat)

Variabel kepatuhan pajak memiliki nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,447. Nilai  $R^2$  sebesar 0,447 menunjukkan bahwa sebesar 44,7% variasi dalam kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh konstruk kebijakan pajak dalam model ini. Sisanya sebesar 55,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Hair et al. (2010), nilai  $R^2$  sebesar 0,447 termasuk dalam kategori sedang (moderate), yang berarti model struktural ini memiliki kemampuan penjelasan yang cukup terhadap variabel endogen

#### Pengaruh Langsung

Pengaruh langsung merujuk pada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang sedang diteliti. Untuk menentukan tingkat kepentingan, nilai p-value yang dihasilkan oleh perangkat lunak SmartPLS versi 4 digunakan. Jika nilai p-value  $< 0,05$ , maka hubungan tersebut dianggap signifikan. Tabel 4.5

digunakan untuk menunjukkan apakah hubungan antara variabel-variabel penelitian tersebut signifikan.

**Tabel 7. Hasil Path Coefficient**

Pengaruh Variabel	Original sample	Standard deviation	T statis	P valu
Kebijakan pajak kepatuhan pajak	0	0	8	0

(Sumber : olah data, 2025)

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai T-statistik sebesar  $8,902 > 1,96$  dan P-value sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah signifikan secara statistik. Selain itu, nilai koefisien jalur sebesar 0,669 menandakan bahwa pengaruh antara variabel cukup kuat dan positif. Artinya, semakin baik kebijakan pajak yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak

## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai T-statistik sebesar 8,902 dengan P-value 0,000 menegaskan bahwa variabel kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Koefisien jalur sebesar 0,669 menunjukkan pengaruh positif yang cukup kuat, semakin baik dan tepat kebijakan pajak diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Agung et al., 2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun tantangan terkait infrastruktur teknologi dan keamanan data masih perlu diatasi. Selain itu, studi (Nissa, 2025) mengungkapkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pajak digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sistem ini juga membantu mengurangi beban administratif yang sebelumnya menjadi kendala bagi banyak wajib pajak. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti keterbatasan pengetahuan teknologi di kalangan wajib pajak kecil dan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah. Untuk itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem digital agar seluruh wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan maksimal. Secara keseluruhan, penerapan sistem pajak digital berpotensi untuk terus meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, asalkan tantangan yang ada dapat diatasi melalui kebijakan yang mendukung dan program edukasi yang lebih intensif.

Secara praktis, temuan ini menuntut agar otoritas pajak fokus pada tiga aspek utama dalam implementasi kebijakan: (1) kesederhanaan prosedur pajak, (2) transparansi dan rasa keadilan, serta (3) peningkatan literasi pajak untuk wajib pajak. Kombinasi ketiganya tidak hanya meningkatkan persepsi positif terhadap kebijakan (tidak hanya sekadar merasionalisasi kewajiban membayar pajak), tetapi

juga memperkuat kepatuhan secara substansial. Misalnya, pengembangan platform digital yang user-friendly, penjelasan yang mudah dipahami, dan sosialisasi aktif dapat memperkuat acceptability kebijakan.

Lebih lanjut, untuk memperdalam pemahaman, penelitian mendatang sebaiknya mempertimbangkan faktor mediasi atau moderasi seperti literasi pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Model teoritis ini relevan melihat literatur yang menyatakan bahwa meskipun kebijakan efektif, tanpa pemahaman wajib pajak, potensi dampaknya bisa tereduksi (Naitili et al., 2022)

Secara keseluruhan, studi ini tidak hanya memperkuat argumentasi dari literatur bahwa kebijakan pajak berkualitas tinggi secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memberikan landasan bagi otoritas fiskal untuk merancang kebijakan yang tidak hanya ekonomis, tetapi juga berkeadilan, mudah diakses, dan dipahami, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan sukarela

## SIMPULAN

Kesimpulan, kebijakan pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, di mana sistem digitalisasi perpajakan seperti e-filing dan e-billing dipandang lebih mudah, efisien, serta membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Respon positif UMKM terhadap digitalisasi ini sejalan dengan peningkatan efektivitas kebijakan pajak, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek sosial dan teknis di lapangan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi terkait sistem perpajakan digital, memberikan pendampingan langsung kepada UMKM di wilayah dengan tingkat kepatuhan rendah, serta memperkuat literasi digital agar para pelaku usaha tidak hanya memahami kebijakan perpajakan, tetapi juga mampu mengoperasikan aplikasi digital secara mandiri dalam jangka panjang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agung, A., Agung, G., & Prathama, I. (2024). Analisis hukum kepatuhan wajib pajak dalam era digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia. *KNAPHTN*, 2(1).
- Liu, Y. (2024). Analysis of e-commerce tax compliance based on grey relational model. *EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems*. <https://doi.org/10.4108/eai.29-3-2024.2347452>
- Lusala, B. A., Ogaga, B., & Tarus, J. K. (2025). Effect of tax literacy on digital income tax compliance among e-commerce traders in Nairobi, Kenya. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 5(1), 12–21.
- Naella Amalia Sri Amal, N., Putri, E. A., & Rahmatika, D. N. (2024). Analisis pengaruh kebijakan pajak terhadap investasi teknologi digital di era industri. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 85–98. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.374>

- 
- Nissa, F. (2025). Pengaruh penerapan sistem pajak digital, reformasi perpajakan, dan program tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Medan Belawan. *Jimesha*, 5(1), 53–60.
- Sofyani, H. (2023). Penentuan jumlah sampel pada penelitian akuntansi dan bisnis berpendekatan kuantitatif. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 311–319. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19031>
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020a). Analisa pengaruh penerapan e-system perpajakan dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 13(2), 88–97. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3835>
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020b). Analisa pengaruh penerapan e-system perpajakan dan kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 13(2), 88–97.
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi digitalisasi administrasi perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>